

10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27) ;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No. 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMA Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada SMA Islam Al-Istiqomah Kabupaten Cianjur, untuk mendirikan Sekolah dengan Program Jurusan IPA dan IPS
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 18 September 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur



H. CECEP S. ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan :

- Bapak Bupati Cianjur
- Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
- Koordinator Pengawas SMA Kabupaten Cianjur
- Kepala SMA Islam Al-Istiqomah